

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **1. Simpulan**

Pengaturan Itsbat nikah terdapat di dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.

Dalam perkara ini, perkawinan yang telah dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sehingga perkawinan tersebut adalah sah, tetapi diketahui perkawinan itu tidak dicatat dalam register dalam buku Kantor Urusan Agama, sehingga dalam hal ini Hakim menyatakan Akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak dapat membuktikannya, sehingga dalam hal ini Hakim mengabulkannya.

#### **2. Saran**

- a. Perlu adanya pengawasan terhadap Pegawai Pencatatan Nikah yang ada di dalam Kantor Urusan Agama, sehingga tidak terjadi lagi masalah perkawinanyang tidak di catat dalam register dapat berakibat bagi isteri dan anak.
- b. Perlunya sosialisasi dari pihak pencatat nikah tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan itsbat nikah sebagai bukti adanya perkawinan.